



PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK : 8171025707870004, tempat dan tanggal lahir, Bangkalan, 17 Juli 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele, S.H., & Rekan, Advokat yang berkantor di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 126/SKK/2019 tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK : 8171022402140019, tempat dan tanggal lahir, Sampang, 05 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 14 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 575/25/ X/2007 tertanggal 23 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 5 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Ambon dan menetap sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karuniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak I, perempuan, umur 11 tahun, 2. Anak II, perempuan, umur 5 tahun, dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan harmonis namun sejak 3 bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain ;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat dari awal menikah sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai tidak pernah bicara dengan Penggugat sampai berminggu-minggu bahkan sampai bulan ;
- c. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri; .

5. Bahwa Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku buruk Tergugat dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun hal tersebut sia-sia;

6. Bahwa Puncaknya pada akhir 2017, Penggugat pulang kerja dari warung milik orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak bicara lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat mengalah dengan berbicara baik-baik dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ingin berbicara dengan Penggugat akhirnya Tergugat yang keluar dan pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun terhitung dari tahun 2017 sampai sekarang, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 235/Pdt.G/2019.Ab tanggal 20 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 27 Agustus 2019 dan terakhir dengan panggilan (relaas) Nomor 129/Pdt.G/2019.Ab tanggal 28 Agustus 2019 untuk sidang tanggal 03 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 575/25/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.);

B.-----

Saksi :

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan Permohonan untuk menceraikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak masing masing bernama : Anak I, perempuan, umur 11 tahun dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun, dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa saat sebelum menikah telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa setelah menikah akan langsung bercerai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang suka marah-marah dan tidak mau tegur sapa dengan Penggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat tidak menghargai Penggugat;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sampai saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa keluarga sudah menasehati Peggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi Peggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Karyawan Kap Salon, tempat kediaman di Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah keluarga dari Peggugat;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

- Bahwa saksi tahu Peggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat;

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak masing masing bernama : Anak I, perempuan, umur 11 tahun, dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun, dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Peggugat;

- Bahwa saat sebelum menikah telah ada kesepakatan antara Peggugat dengan Tergugat bahwa setelah menikah akan langsung bercerai;

- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang suka marah-marah dan tidak mau tegur sapa dengan Peggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat tidak menghargai Peggugat;

- Bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat sampai saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

- Bahwa keluarga sudah menasehati Peggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi Peggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap maka dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perkara Aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat dari awal menikah sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas sampai tidak pernah bicara dengan Penggugat sampai berminggu-minggu bahkan sampai bulan, Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 575/25/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan, bermeterai cukup dan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, dimana bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang suka marah-marah dan tidak mau tegur sapa dengan Penggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat tidak menghargai Penggugat, selain itu sejak akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak masing masing bernama : Anak I, perempuan, umur 11 tahun, dan Anak II, perempuan, umur 5 tahun, dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sifat Tergugat yang suka marah-marah dan tidak mau tegur sapa dengan Penggugat sampai berbulan-bulan, Tergugat tidak menghargai Penggugat;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak akhir tahun 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

5. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga merupakan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dengan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslaahatan maka jika diteruskan dipastikan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, semoga dengan berpisah keduanya dapat saling introprksi diri dalam meraih kebahagiaan, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 130 yang Artinya : jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Syaukany, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 500.000,00 |
| 5. Biaya Rekadsi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 235/Pdt.G/2019/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)